

#### **BUPATI SEMARANG**

# PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 77 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
  2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana
  telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
  Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
  Kampanye, lokasi pemasangan alat peraga kampanye
  pemilu di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan
  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3)
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
    2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana
    telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
    Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
    Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
    Kampanye, jadwal yang mengatur hari, tanggal, jam, dan
    tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Rapat
    Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di

- wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
  Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1652);
  - 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE SERTA PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG.

#### Pasal 1

Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

> Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27 November 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

NIP 197803082006042004